



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : BUI VAN AN
Tempat Lahir : Kien Giang - Vietnam
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Xeo Doi, Xa Nam Thai A, Huyen An Bien
Tinh Kien Giang, Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 5742 TS
Pendidikan : Kelas 2 (setingkat SD)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh juru bahasa bernama Anwar;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 13 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **BUI VAN AN** Nomor B-144/N.10.13/Euh.2/03/2018, tanggal 13 Maret 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Di Natuna;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 24/TRP/02/2018, atas nama Terdakwa **BUI VAN AN**, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUI VAN AN selaku Nahkoda BV 5742 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Penutup palka bagian geladak KIA BV 5742 TS;
 - 1 (satu) buah kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno GP32;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-M304
 - 1 (satu) set jaring pair trawl..

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM - 24/RNI/02/2018, tanggal 28 Februari 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUI VAN AN selaku Nahkoda KIA BV 5742 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI VAN TAM (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 9180 TS pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2017 sekira pukul 07.33 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 07.00 WIB pada posisi 05° 49' 00" LU - 106° 06' 00" BT, kemudian Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI Diponegoro – 365 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 5742 TS memotong tali jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 07.33 WIB Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal Terdakwa oleh saksi ALBERT FERNANDES dan saksi MUH. NURUL MISBAH diatas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan serta ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal, alat navigasi kompas dan GPS Furuno GP 32, alat komunikasi Radio Icom IC M-304

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Radio Super star 2400 dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa Terdakwa Nahkoda KIA BV 5742 TS pada tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan dengan tali penarik yang berada dikapal saksi BUI VAN TAM KIA BV 9180 TS. Kemudian kapal yang Terdakwa nahkodai KIA BV 5742 TS menuju ke kapal saksi BUI VAN TAM untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal terdakwa yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN TAM berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio saksi BUI VAN TAM memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkat jaring, kemudian kapal saksi BUI VAN TAM dan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN TAM, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal BUI VAN TAM hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa ikan hasil tangkapan Terdakwa bersama dengan saksi BUI VAN TAM nahkoda KIA BV 9180 TS sebanyak 2 (dua) palka ikan campuran atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton berada di kapal saksi BUI VAN TAM KIA BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUI VAN AN selaku Nahkoda KIA BV 5742 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi BUI VAN TAM (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 9180 TS pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2017 sekira pukul 07.33 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kapal yang berjalan sejajar sekira pukul 07.00 WIB pada posisi 05° 49' 00" LU - 106° 06' 00" BT, kemudian Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 melakukan pengejaran dan melihat dua kapal sedang bersama-sama menarik jaring, lalu Kapal Pengawas KRI Diponegoro – 365 melanjutkan pengejaran dan melihat kapal terdakwa KIA BV 5742 TS memotong tali jaring yang sedang ditarik dan sekira pukul 07.33 WIB Kapal Pengawas KRI DIPONEGORO - 365 berhasil menghentikan kapal yang dinokhodai terdakwa pada posisi 05° 48' 52" LU - 105° 56' 54" BT.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi ALBERT FERNANDES dan saksi MUH. NURUL MISBAH diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan serta ditemukan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) set jaring Pair trawl yang berada di atas geladak kapal, alat navigasi kompas dan GPS Furuno GP 32, alat komunikasi Radio Icom IC M-304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Radio Super star 2400 dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa Terdakwa Nahkoda KIA BV 5742 TS pada tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk mencari ikan dilaut bersama-sama dengan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Cara terdakwa dan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan saksi BUI VAN TAM Nahkoda KIA BV 9180 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya sudah diikatkan dengan tali penarik yang berada dikapal saksi BUI VAN TAM KIA BV 9180 TS. Kemudian kapal yang terdakwa nahkodai KIA BV 5742 TS menuju ke kapal saksi BUI VAN TAM untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal terdakwa yang kemudian diulur sampai menyesuaikan dengan kedalaman laut sambil kapal terdakwa dan kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN TAM berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam menarik jaring bersama-sama, melalui radio saksi BUI VAN TAM memberitahukan ke kapal yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkat jaring, kemudian kapal saksi BUI VAN TAM dan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal yang dinahkodai oleh terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN TAM, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal BUI VAN TAM hingga ujung jaring tergantung diatas geladak kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 5742 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 9108 TS yang dinahkodai oleh saksi BUI VAN TAM dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena jaring ikan tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : ALBERT FERNANDES, S.T.Han: yang mana keterangannya
dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Saksi I penangkap mengerti bahwa Saksi I penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS.
2. Bahwa benar Saksi I penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
3. Bahwa saksi I penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan terdakwa Bui Van An nahkoda BV 5742 TS.
4. Bahwa Saksi I penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI DIPONEGORO-365.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi I penangkap di KRI DIPONEGORO-365 adalah sebagai Kepala Divisi Mesin Bantu (Kadiv MB).
6. Bahwa benar pada hari tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB, saat KRI DIPONEGORO-365 melaksanakan patroli di perairan laut Natuna, Jaga Radar melaporkan kepada Perwira Jaga telah melihat dua buah kontak radar Sperry Marine pada baringan hijau 10 yard 10.000 yard dari dan setelah diplot kontak berada diposisi 05 46 00 U – 106 19 00 T selanjutnya dilanjutkan kepada Komandan KRI DIPONEGORO-365 dan diperintahkan untuk segera mendekati kontak radar tersebut. Setelah pendekatan sampai jarak 5000 yard, pengawas mengidentifikasi dengan menggunakan teropong, terlihat secara visual 2 buah kapal ikan sedang menarik jaring. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan mengejar kedua kapal ikan tersebut namun kedua kapal ikan tersebut terlihat memutuskan jaring dan membuangnya kelaut serta melakukan manuver berusaha menghindari dari kejaran KRI DIPONEGORO-365. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk terus mengejar kedua kapal ikan tersebut. Setelah pendekatan pada jarak 500 yard Komandan KRI

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPONEGORO-365 memerintahkan nahkoda kapal untuk menghentikan kapalnya dan akhirnya kedua kapal ikan tersebut menghentikan kapalnya. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan menurunkan sekoci dan membawa Tim Pemeriksa 1 dan 2 menuju kedua kapal ikan tersebut. Setelah kedua kapal ikan tersebut ditempatkan Tim Pemeriksa, melalui radio Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan kedua kapal ikan ke KRI DIPONEGORO-365. Pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan tersebut merapat di lambung kiri KRI DIPONEGORO-365 pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan awal baik terhadap personel, muatan maupun kelengkapan surat/dokumen. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 1 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam beserta ABK sebanyak 15 orang warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 2 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 5742 TS dengan nahkoda bernama Bui Van An beserta ABK sebanyak 2 orang warga negara Vietnam. Kedua kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9180 TS dan KIA BV 5742 TS menuju Lanal Ranai dalam hal ini Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi I penangkap lakukan, BV 5742 TS termasuk Kapal penangkap Ikan Asing, dimana saat diperiksa BV 5742 TS tersebut tidak mengibarkan bendera namun ABK nya semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia. Saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI DIPONEGORO-365 KIA 5742 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KIA BV 9180 TS.
8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan nahkoda BV 5742 TS adalah BUI VAN AN dengan jumlah ABK berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi I penangkap lakukan alat penangkapan ikan yang digunakan BV 5742 TS adalah jenis jaring *pair trawls* dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI DIPONEGORO-365 namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 5742 TS terdapat jaring *pair trawls* lain yang siap digunakan dan berada diatas geladak kapal.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dari pemeriksaan yang Saksi I penangkap lakukan, KIA BV 5742 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa benar pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS secara visual sedang melakukan penangkapan ikan dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri.
12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan, nama kapal pasangan KIA BV 5742 TS adalah BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam dan jumlah ABKnya sebanyak 16 orang warga negara Vietnam termasuk nahkoda yang juga tertangkap oleh KRI DIPONEGORO-365.
13. Bahwa benar dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota navigasi pada saat diperiksa oleh KRI DIPONEGORO-365, BV 5742 TS berada pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T yang mana posisi tersebut berada diperairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
14. Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi I Penangkap tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 5742 TS karena KIA BV 5742 TS adalah sebagai kapal pendukung . Hasil ikan yang didapat berada dikapal pasngannya KIA BV 9180 TS sebagai kapal induk.
15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi I Penangkap lakukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa 2 KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS diduga keras telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan alat penangkapan ikan berupa jaring *pair trawls* dan tidak memiliki SIPI.
16. Bahwa benar tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi I Penangkap sampaikan.
17. Bahwa benar keterangan yang Saksi I Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi I Penangkap tambahkan.
18. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi I Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-2 : MUH. NURUL MISBAH: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi II penangkap mengerti bahwa Saksi II penangkap dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS.
2. Bahwa benar Saksi II penangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa
3. Bahwa Saksi II penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan terdakwa Bui Van An nahkoda BV 5742 TS.
4. Bahwa Saksi II penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI DIPONEGORO-365.
5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi II penangkap di KRI DIPONEGORO-365 adalah sebagai Operator MOC-1.
6. Bahwa benar pada hari tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB, saat KRI DIPONEGORO-365 melaksanakan patroli di perairan laut Natuna, Jaga Radar melaporkan kepada Perwira Jaga telah melihat dua buah kontak radar Sperry Marine pada baringan hijau 10 yard 10.000 yard dari KRI DIPONEGORO-365 dan setelah diplot oleh anggota navigasi, kontak tersebut berada diposisi 05 46 00 U – 106 19 00 T dan selanjutnya diteruskan kepada Komandan KRI DIPONEGORO-365 dan diperintahkan untuk segera mendekati kontak radar tersebut. Pengawas mengidentifikasi dengan menggunakan teropong setelah pendekatan sampai jarak 5000 yard, terlihat secara visual 2 buah kapal ikan sedang menarik jaring. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan mengejar kedua kapal ikan tersebut namun kedua kapal ikan tersebut terlihat memutuskan jaring dan membuangnya kelaut serta melakukan manuver berusaha menghindari dari kejaran KRI DIPONEGORO-365. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk terus mengejar kedua kapal ikan tersebut. Setelah pendekatan pada jarak 500 yard Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan nahkoda kapal untuk menghentikan kapalnya dan akhirnya kedua kapal ikan tersebut menghentikan kapalnya. Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan menurunkan sekoci dan membawa Tim Pemeriksa 1 dan 2 menuju kedua kapal ikan tersebut. Setelah kedua kapal ikan tersebut ditempatkan Tim Pemeriksa, melalui radio Komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan kedua kapal ikan merapat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KRI DIPONEGORO-365. Pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan tersebut merapat di lambung kiri KRI DIPONEGORO-365 pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan awal baik terhadap personel, muatan maupun kelengkapan surat/dokumen. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 1 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam beserta ABK sebanyak 15 orang warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 2 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 5742 TS dengan nahkoda bernama Bui Van An beserta ABK sebanyak 2 orang warga negara Vietnam. Kedua kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, komandan KRI DIPONEGORO-365 memerintahkan untuk mengawal KIA BV 9180 TS dan KIA BV 5742 TS menuju Lanal Ranai dalam hal ini dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi II penangkap lakukan, BV 5742 TS termasuk Kapal penangkap Ikan Asing, dimana saat diperiksa BV 5742 TS tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan kapal tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal. KIA BV 5742 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung.
8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan nahkoda BV 5742 TS adalah BUI VAN AN dengan jumlah ABK berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi II penangkap lakukan alat penangkapan ikan yang digunakan BV 5742 TS adalah jenis jaring *pair trawls* dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan pengejaran oleh KRI DIPONEGORO-365 namun saat dilakukan pemeriksaan terdapat jaring *pair trawls* lain yang berada diatas geladak KIA BV 5742 TS yang siap digunakan.
10. Bahwa benar dari pemeriksaan yang Saksi II penangkap lakukan, KIA BV 5742 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa benar pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KIA BV 9180 TS dan memutus tali jaring yang sedang ditarik

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri setelah mengetahui keberadaan KRI DIPONEGORO-365.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan, nama kapal pasangan KIA BV 5742 TS adalah BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam dan jumlah ABKnya sebanyak 16 orang termasuk nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam.
13. Bahwa benar dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota navigasi pada saat diperiksa oleh KRI DIPONEGORO-365, BV 5742 TS berada pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T yang mana posisi tersebut berada diperairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
14. Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi II Penangkap tidak menemukan adanya barang bukti ikan di KIA BV 5742 TS sebagai kapal pendukung.
15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi II Penangkap lakukan sebagai Tim Pemeriksa 2 KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring *pair trawls* tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
16. Bahwa benar tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi II Penangkap sampaikan.
17. Bahwa benar keterangan yang Saksi II Penangkap berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi II Penangkap tambahkan.
18. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi II Penangkap merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : BUI VAN AN,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Saksi ABK di persidangan dengan alasan Saksi telah dideportasi ke negara asal, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi ABK BUI VAN AN di depan persidangan.

Menimbang bahwa keterangan Saksi ABK yang dibacakan didepan persidangan telah disumpah oleh Penyidik, namun sumpah yang telah diucapkan Saksi ABK ternyata tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, untuk itu Majelis

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa sumpah yang telah diucapkan Saksi ABK **BUI VAN AN** tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi ABK yang dibacakan tersebut, nantinya tidak akan dipertimbangkan dalam putusan.

Adapun keterangan Saksi ABK yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi III mengerti bahwa Saksi III dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal BV 5742 TS.
2. Bahwa benar Saksi III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa benar Saksi III belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya
4. Bahwa benar saksi III lahir di Kien Giang negara Vietnm pada tahun 1974. Ayah Saksi III bernama Bui Van Mien (67 tahun) dan ibu Saksi III bernama Nguyen Thi My (65 tahun). Saksi III anak pertama dari enam bersaudara. Saksi III tinggal di Xeo Doi Nam Mai A An Bien Kien Giang, Vietnam dan beragama Budha. Saksi III sekolah sampai kelas 4. Pada saat kapal saksi III BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS, Saksi III diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 365 dan dibawa ketempat dimana sekarang Saksi III berada untuk diperiksa lebih lanjut.
5. Bahwa benar Saksi III bekerja sebagai ABK di kapal BV 5742 TS.
6. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi III sebagai ABK di kapal BV 5742 TS yaitu sebagai juru masak, membantu menarik jaring dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.
7. Bahwa benar Saksi III tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi III bekerja hanya belajar dari teman di kapal.
8. Bahwa benar gaji/upah yang akan Saksi III terima adalah dengan cara bagi hasil.
9. Bahwa benar kapl Saksi III adalah berupa kapal kayu dengan ukuran kira-kira panjang 20 m, lebar 5 m, dalam 2,5 m dan mesin kapal yang Saksi III gunakan merk Cummins.
10. Bahwa benar jumlah ABK kapal BV 5742 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk tekong dan Saksi III.
11. Bahwa benar Nakhoda kapal BV 5742 TS adalah BUI VAN AN dan pemilik kapal BV 5742 TS bernama Thuong orang Vung Tau dan Saksi III bekerja

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ABK di kapal BV 5742 TS baru trip pertama, sebelumnya Saksi III membantu orang tua beternak udang di Vietnam.

12. Bahwa benar alat tangkap yang Saksi III gunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi dengan pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai kedasar laut, kemudian ditarik menggunakan dua kapal.
13. Bahwa benar kapal pasangan Saksi III adlah BV 9180 Ts sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama BUI VAN TAM. Kapal Saksi III BV 5742 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung.
14. Bahwa benar setahu Saksi III di kapal Saksi III BV 5742 TS tidak ada dokumen maupun surat-surat Indonesia dari Pemerintah Indonesia.
15. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Saksi III lakukan adalah berada di buritan sedang memasak, kapal Saksi III BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS.
16. Bahwa benar Saksi III berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam sekira sebulan sebelum tertangkap untuk mencari ikan bersama-sama dengan kapal pasangan Saksi III BV 9280 TS. Saksi III berangkat sekira pukul 10.00 pagi. Setelah kurang sebulan Saksi III beroperasi di laut, sekira pagi hari pukul 06.00 pada tanggal 14 Maret 2017 ,saat kapal Saksi III BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9280 TS. Kapal patroli 365 datang dari arah kiri belakang kapal Saksi III dan tekong langsung memberitahu kepada kapal pasangan Saksi III melalui radio, kemudian tekong kapal pasangan Saksi III memerintahkan untuk melepaskan jaring yang sedang Saksi III tarik bersama dan mencoba menghindari dari kapal patroli 365. Karena kalah cepat dengan kapal patroli 365, akhirnya tekong menghentikan kapal. Kapal patroli 365 menurunkan sekoci menuju ke kapal Saksi III BV 5742 TS dan menaikkan 6 anggota kapal patroli dan Saksi III dikumpulkan di haluan. Kemudian sekoci kapal patroli 365 menuju ke kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS. Dengan dikawal kapal patroli 365, kapal Saksi III BV 5742 TS dan kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS diperintahkan untuk merapat di lambung kiri kapal patroli 365 dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap kapal Saksi III BV 5742 TS dan kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS. Setelah diperiksa Saksi III diberitahu bahwa Saksi III telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan alat penangkapan ikan yang yang dilarang digunakan dan kapal saksi III tidak dilengkapi surat-surat/dokumen kapal. Setelah itu Saksi III beserta 14 ABK dinaikkan ke kapal patroli 365, tekong bersama dengan 1 orang ABK yang lain dengan dikawal 5 anggota kapal patroli

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365 membawa kapal BV 5742 TS dan BV 9180 TS menuju tempat dimana sekarang kapal Saksi III BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut.
17. Bahwa benar pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, Saksi III tidak tahu posisi kapal Saksi BV 5742 TS berada, Saksi III hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.
 18. Bahwa benar setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 365, Saksi III baru tahu bahwa kapal Saksi III BV 5742 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia.
 19. Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Saksi III BV 5742 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera Vietnam yang sebelumnya Saksi III pasang di kapal sudah rusak / robek dan hilang tertiu angin.
 20. Bahwa cara Saksi III melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan. Setelah berada ditempat yang sekira banyak terdapat ikan, kapal Saksi III BV 5742 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS. Kemudian kapal Saksi III BV 5742 TS menuju kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal Saksi III BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Saksi III berjalan beriringan kemudian jaring Saksi III tarik bersama – sama. Setelah sekitar 5 jam Saksi III menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi III, melalui radio kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS memberitahukan keada tekong untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi III BV 5742 TS dan kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal Saksi III BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi III menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan malam hari Saksi III istirahat.
 21. Bahwa benar hasil ikan yang sudah Saksi III dapat ada sekira 2 palka yang berada di kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.
 22. Bahwa benar apabila hasil ikan yang di dapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
 23. Bahwa benar setelah diberitahukan oleh pemeriksa Saksi III tahu bahwa Saksi III bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Saksi III gunakan dilarang di wilayah perairan di Indonesia.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Saksi III tahu bahwa pasangan Saksi III BV 9280 TS mengalami tenggelam ditengah laut saat dalam perjalanan dikawal setelah ditangkap oleh kapal patroli 365. Namun penyebab tenggelamnya kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS tersebut Saksi III tidak tahu karena saat itu Saksi III berada di kapal patroli 365. Saksi III hanya melihat dari kejauhan dari kapal patroli 365 dimana anggota kapal patroli 365 berusaha menyelamatkan kapal pasangan Saksi III BV 9180 TS yang akhirnya tenggelam pada menjelang malam harinya.
25. Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi III sampaikan.
26. Bahwa benar keterangan yang Saksi III berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi III tambahkan.
27. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi III merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Saksi ke-4 : BUI VAN TAM, Telah disumpah didepan persidangan yang mana keterangannya disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi IV megerti bahwa Saksi IV di panggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dengan menggunakan kapal BV 5742 TS.
2. Bahwa saksi Saksi IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa benar Saksi IV belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
4. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi IV tidak perlu di dampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum dan Saksi IV ingin ABK kapal Saksi IV BV 9180 TS atas nama Le Thanh Ty dan Nahkoda BV 5742 TS atas nama Bui Van An membantu Saksi IV sebagai saksi dalam pemeriksaan.
5. Bahwa benar Saksi IV lahir di Kien Giang negara Vietnam pada tahun 1980. Ayah Saksi IV bernama Bui Van Binh (Alm) dan ibu Saksi IV bernama Nguyen Thi Cuc (58 tahun). Saksi IV anak kedua dari tujuh bersaudara. Saksi IV tinggal di Ap Xeo Doi An Binh Kien Giang negara Vietnam dan beragama Budha. Saksi IV sekolah sampai kelas 4. Pada saat kapal Saksi IV BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS, Saksi IV diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesiabernomor 365 dan dibawa ke tempat dimana sekarang Saksi IV berada untuk diperiksa lebih lanjut.
6. Bahwa benar saksi IV bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal BV 9180 TS.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi IV sebagai Nahkoda / Tekong kapal BV 9180 TS yaaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Saksi IV Mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapat hasil ikan yang banyak.
8. Bahwa benar Saksi IV tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/ Tekong kapal ikan. Saksi iV bisa bekerja di kapal hanya belajar dari pengalaman.
9. Bahwa benar upah/gaji yang Saksi IV terima adalah dengan cara bagi hasil.
10. Bahwa benar kapal Saksi IV BV 9180 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 22 m, lebar 6 m dalam 3,5 m dan mesin kapal yang Saksi IV gunakan merk Cummins 6 Silinder – 500 PK.
11. Bahwa benar jumlah ABK kapal BV 9180 TS yaitu 16 orang termasuk Saksi IV dan semuanya warga negara Vietnam.
12. Bahwa benar pemilik kapal BV 9180 TS bernama Do Thi Binh orang Vung Tau dan Saksi IV bekerja menjasi Nahkoda di kapal BV 9180 TS sudah sekitar 1 tahun, sebelumnya Saksi IV bekerja sebagai ABK kapal ikan lain.
13. Bahwa benar alat penangkap ikan yang Saksi IV gunakan adalah jaring berpa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi IV.
14. Bahwa benar kapal pasangan Saksi IV adalah BV 5742 TS sebagai kapal pendukung dan nahkodanya bernama Bui van An kakak kandung Saksi IV. Kapal Saksi IV BV 9180 TS adalah sebagai kapal induk.
15. Bahwa benar di kapal Saksi IV BV 9180 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat-surat dari Pemerintah Indonesia.
16. Bahwa benar pada saat Saksi IV BV 9180 TS ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Saksi IV lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal dan kapal Saksi IV BV 9280 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS.
17. Bahwa benar pada tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi Saksi IV berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk mencari ikan bersama-sama dengan kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS. Setelah kurang l pagi hari sekira jam 06.00 pada tanggal 14 Maret 2017 saat Saksi IV BV 9180 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5742 TS, kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS melalui radio memberitahu bahwa ada kapal patroli 365 datang dari arah belakang kapal Saksi IV. Karena takut tertangkap Saksi IV

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk melepaskan jaring dan berbalik menuju utara mencoba menghindari namun karena kalah cepat dengan kapal patroli. Saksi IV tidak dapat menghindari dan akhirnya Saksi IV menyerah dan menghentikan kapal. Kemudian kapal patroli 365 menurunkan sekoci menuju ke kapal Saksi IV. Pertama kali sekoci merapat ke kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS kemudian menuju kapal Saksi IV 9180 TS dan menaikkan 6 orang anggota kapal patroli dengan bersenjata. Setelah mengumpulkan semua ABK di haluan kapal kemudian anggota kapal patroli 365 memerintahkan Saksi IV untuk membawa kapal Saksi IV BV 9180 TS merapat dilambung kiri kapal patroli 365 dan diikuti kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS. Setelah kapal Saksi IV merapat di kapal patroli 365, naik 5 orang anggota kapal patroli 365 memeriksa kapal Saksi IV BV 9180 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan Saksi IV diberitahukan bahwa kapal Saksi IV BV 9180 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan dan kapal Saksi IV tidak dilengkapi surat-surat/dokumen kapal. Setelah diperiksa, 14 orang ABK kapal Saksi IV dinaikkan ke kapal patroli 365. Saksi IV bersama 1 orang ABK BV 9180 TS dengan di kawal 5 anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Saksi IV BV 9180 TS menuju kesuatu tempat dimana sekarang kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut. Kapal Saksi IV BV 9180 TS mengalami tenggelam saat diperjalanan menuju tempat tersebut.

18. Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, seingat Saksi IV BV 9180 TS berada pada posisi 05 53 900 N – 105 56 700 E.
19. Bahwa benar setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 365 dengan ditunjukkan peta, Saksi IV baru tahu bahwa Saksi IV BV 9180 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia.
20. Bahwa benar pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Saksi IV BV 9180 TS mengibarkan bendera Vietnam.
21. Bahwa benar setelah diperiksa oleh anggota kapal patroli 365, Saksi IV bersama 1 ABK kapal Saksi IV dengan dikawal 5 anggota kapal patroli tetap berada di kapal Saksi IV BV 9180 TS dan 14 ABK yang lain dinaikkan ke kapal patroli 365. Kemudian sekira jam 10.00 kapal patroli menangkap lagi 2 buah kapal ikan vietnam dan setelah selesai pemeriksaan Saksi IV berangkat bersama-sama 4 buah kapal yang ditangkap oleh kapal patroli 365 dengan dikawal oleh anggota kapal patroli di tiap kapal dan kapal patroli 365 mengawalinya. Saat itu kapal Saksi IV dikemudikan oleh anggota pengawal kapal patroli dan Saksi IV bersama 1 ABK Saksi IV juga berada di ruang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi. Sekira menjelang sore hari sekira pukul 4 sore dan sudah terlihat pulau, mesin generator kapal Saksi IV mengalami kerusakan dan mati sehingga peralatan navigasi tidak hidup. Tidak lama kemudian terjadi benturan di bagian bawah kapal yang kemungkinan kapal Saksi IV BV 9180 TS berada di kedangkalan. Anggota kapal patroli mengecek ke ruang mesin dan memberitahu telah terjadi kebocoran. Saksi IV lihat satu anggota pengawal berbicara melalui radio dan tidak lama kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS merapat ke kapal Saksi IV memberinkan pompa mencoba untuk mengurus kebocoran di kapal Saksi IV BV 9180 TS. Kemudian datang sekoci kapal patroli membawa 4 buah pompa untuk membantu menguras kapal. Namun air yang masuk makin besar dan mesin kapal mulai terendam air laut dan mati. Kemudian kapal tangkapan lain yaitu BV 99991 TS merapat di kiri kapal Saksi IV mencoba untuk membantu dengan memberikan 2 buah pompa agar kapal Saksi IV tetap mengapung dan satu kapal tangkapan yang lain menarik kapal Saksi IV karena mesin kapal Saksi IV tidak berjalan. Karena tidak dapat ditanggulangi lagi akhirnya kapal patroli dan perlahan kapal Saksi IV BV 9180 TS tengelam. Tempat tenggelamnya kapal Saksi IV BV 9180 TS kemudian diberi tanda pelampung oleh anggota kapal patroli 365, kemudian Saksi IV dinakkan ke kapal patroli 365 dan dibawa ketempat dimana sekarang Saksi IV berada untuk diperiksa lebih lanjut.

22. Bahwa benar cara Saksi IV melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan. Setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, Saksi IV turunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya diikat dengan tali penarik yang berada dikapal Saksi IV BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan Saksi iv berada dikapal Saksi IV BV 9180 TS. Kemudian kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS menuju kapal Saksi IV BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan di ikatkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Saksi IV berjalan beriringan kemudian jaring Saksi IV tarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 jam Saksi IV menarik jaring bersama kapal pasangan Saksi IV, melalui radio Saksi IV memberitahu kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi IV Bv 5742 TS untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi IV BV 9180 TS dan kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, kapal pasangan Saksi IV BV 5742 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring di angkat ke atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi IV menurunkan jaring dua kali pada siang dan malam hari Saksi IV istirahat. Ikan yang Saksi IV dapat adalah jenis yang berada di bawah permukaan laut.

23. Bahwa benar hasil ikan yang sudah Saksi IV dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 palka atau kurang lebih 10 Ton yang berada di kapal Saksi IV BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.
24. Bahwa benar apabila hasil ikan yang di dapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
25. Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi IV tahu bahwa Saksi IV bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Saksi IV gunakan di wilayah perairan Indonesia.
26. Bahwa benar Saksi IV tidak perlu lagi mengajukan saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan dan membantu Saksi IV dalam pemeriksaan ini.
27. Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi IV sampaikan.
28. Bahwa benar keterangan yang Saksi IV berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi IV tambahkan.
29. Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Saksi IV merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan cesara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi,

Telah disumpah di depan persidangan dengan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli Bidang Perikanan mengerti bahwa Ahli Bidang Perikanan dipanggil dan diperiksa di Pengadilan Negeri Ranai sehubungan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing BV 5742 TS.
2. Bahwa Ahli Bidang Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa Ahli Bidang Perikanan bersedia disumpah menurut agama yang Ahli bidang Perikanan anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan dalam pemeriksaan ini.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ahli Bidang Perikanan berdinast sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.
6. Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
7. Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI Npmpr 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemeriksaan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An telah melakukan penangkapan ikan/ kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21), dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zoa Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pdalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing BV 5742 TS pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 05° 48' 52 U – 105° 56' 54" T berada di perairan Ntuna ZEEI wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An berupa tali penarik jaring dari alat penangkap ikan yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls).
12. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat hela (trawls) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakan kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersial termasuk udang dan Crustacea lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal.
13. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli bidang perikanan lakukan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Bui Van An nahkoda BV 5742 TS kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An sebagai kapal bantu / pendukung dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan / bersama – sama dengan KIA BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam sebagai kapal induk / utama yang juga tertangkap oleh KRI Diponegoro-365 namun dari keterangan Penyidik Lanal Ranai KIA BV 9180 TS tersebut tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim pengawal KRI Diponegoro-365 menuju Posal Sabang Mawang.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alat penangkapan ikan hela dasar dua kapal (pair trawls) yang di gunakan kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An bersama-sama BV 9180 TS dengan nahkoda Bui Van Tam bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut.
15. Bahwa dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.
16. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 9 menyatakan “ setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia “ dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/KEPMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” – Pasal 21 ayat (2) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari : ‘ huruf b. “ pukat hela (trals) yang meliputi pikat hela dasar kapal (pair trawls) “ dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
17. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nhkoda Bui Van An bersama-sama BV 9180 TS nahkoda Bui Van Tam adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk daalam alat penagkap ikan pukat hela dasar (bottom trawls) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan Ikukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di dalam BV 5742 TS yang merupakan kapal bantu/pendukung.
19. Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Perikanan sampaikan.
20. Bahwa keterangan yang Ahli Bidang Perikanan berikan adaah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli Bidang Perikanan tambahkan.
21. Bahwa dalam pemeriksaan ii Ahli Bidang Perikanan merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

2. Keterangan Ahli Bidang Pelayaran : SAID LIKMAN, S.E

Telah disumpah di depan persidangan dengan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa Ahli Bidang Pelayaran dipanggil dan diperiksa di Pengadilan Negeri Ranai sehubungan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing BV 5742 TS.
2. Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bersedia disumpah menurut agama yang Ahli bidang Pelayaran anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Ahli Bidang Pelayaran berikan dalam pemeriksaan ini.
4. Bahwa r Ahli Bidang Pelayaran bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Perbatasan Natuna Kabupaten Natuna dan masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai pegawai Negeri Sipil sejak Maret tahun 1981.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Badan Pengelolaan Perbatasan kupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
6. Bahwa pada tahun 1984 Ahli Bidang Pelayaran telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli Bidang Pelayaran menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum jabatan Ahli Bidang Pelayaran yang sekarang, pada tahun 2009 – 2016 Ahli Bidang Pelayaran menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Natuna.
7. Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

8. Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 5742 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Diponegoro – 365 pada tanggal 14 Maret 2017 tidak mengibarka bendera kebangsaan dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan penangkap ikan BV 5742 TS tersebut adalah termasuk kapal asing.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KIA BV 5742 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 20 m, lebar 5 m, dalam 2,5 m mempunyai tonnage kurang lebih 61 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder dengan daya 450 PK.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang pelayaran lakukan, KIA 5742 TS bernama Bui van An dan ABK KIA BV 5742 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
12. Bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
13. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang ahli Bidang pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 365 yang dikeluarkan oleh dinas hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05° 48' 52 U - 105° 56' 54" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An diperiksa dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap KRI Diponegoro – 365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada diperairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

14. Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An yang diperiksa dan di tangkap KRI Diponegoro – 365 pada tanggal 14 Maret 2017 pada posisi 05° 48' 52" U - 105° 56' 54"T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
15. Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Pelayaran sampaikan.
16. Bahwa keterangan yang Ahli Bidang Pelayaran berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Ahli bidang pelayaran tambahkan.
17. Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli Bidang Pelayaran merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **BUI VAN AN** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dipanggil dan diperiksa di Pengadilan Negeri Ranai sehubungan perkara Tindak Pidana perikanan yang terjadi di perairan ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing BV 5742 TS.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.
4. Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara / penasehat hukum dan Terdakwa ingin ABK kapal Terdakwa BV 5742 TS atas nama Bui Van An dan nahkoda BV 9180 TS atas nama Bui Van Tam membantu Terdakwa sebagai saksi dalam pemeriksaan ini.
5. Bahwa Terdakwa lahir di kien Giang negara Vietnam pada tahun 1980. Ayah Terdakwa bernama Bui Van Binh (Alm) dan ibu Terdakwa bernama Nguyen Thi Cuc (58 tahun). Terdakwa anak pertama dari tujuh bersaudara. Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Ap Xeo Doi Nm Thai A An Ben Kien Giang negara Vietnam dan beragama Budha. Terdakwa sekolah sampai kelas 3. Pada saat kapal Terdakwa BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS, Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia bernomor 365 dan dibawa ke tempat dimana sekarang terdakwa berada untuk diperiksa lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong / Nahkoda kapal BV 5742 TS.
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda / Tekong kapal BV 5742 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/ Tekong kapal ikan Terdakwa bisa bekerja hanya belajar dari pengalaman.
9. Bahwa upah / gaji yang Terdakwa terima adalah dengan sistim bagi hasil.
10. Bahwa benar kapal terdakwa BV 5742 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 20 m, lebar 5 m, dalam 2,5 m dan mesin kapal yang Terdakwa gunakan merk Cummins 6 Silinder – 450 PK.
11. Bahwa jumlah ABK kapal BV 5742 TS yaitu 3 orang termasuk Terdakwa.
12. Bahwa pemilik kapal BV 5742 TS bernama Thuong orang Vung Tau dan Terdakwa bekerja menjadi Nahkoda di kapal BV 5742 TS sudah sekira 2 bulan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam.
13. Bahwa alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Terdakwa.
14. Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah BV 9180 TS sebagai kapal induk dan nahkoda bernama Bui Van Tam adik kandung Terdakwa. Kapal Terdakwa BV 5742 TS adalah sebagaimana kapal pendukung.
15. Bahwa di kapal Terdakwa BV 5742 TS tidak ada dokumen kapal maupun surat-surat dari Pemerintah Indonesia.
16. Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 365, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal. Kapal terdakwa sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS.
17. Bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 08 Februari sekira pukul 10.00 pagi untuk mencari ikan bersama-sama dengan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS. Setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada tanggal 14 Maret 2017 pada pagi hari sekira jam 06.00, saat kapal Terdakwa BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9180 TS, Terdakwa memberitahu melalui radio kepada kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS bahwa ada kapal patroli datang dari arah belakang kapal Terdakwa. Karena takut tertangkap tekong kapal pasangan terdakwa memerintahkan untuk melepaskan jaring dan berbalik menuju utara mencoba menghindari namun karena kalah cepat dengan kapal patroli, Terdakwa tidak dapat menghindari dan akhirnya Terdakwa menyerah dan menghentikan kapal. Kemudian kapal patroli menurunkan sekoci menuju ke kapal Terdakwa. Pertama kali sekoci merapat ke kapal Terdakwa BV 5742 TS dan menaikkan 6 orang anggota kapal patroli dengan bersenjata kemudian menuju kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS. Setelah mengumpulkan semua ABK di haluan kapal kemudian anggota kapal patroli 365 memerintahkan Terdakwa untuk membawa kapal Terdakwa BV 5742 TS untuk merapat dilambung kiri kapal patroli 365 mengikuti kapal pasangan BV 9180 TS. Setelah kapal Terdakwa merapat di kapal patroli 365 TS, naik 5 orang anggota kapal patroli 365 memeriksa kapal Terdakwa BV 5742 TS. Setelah dilaksanakan pemeriksaan Terdakwa diberitahu bahwa kapal Terdakwa BV 5742 TS telah melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan dan kapal Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat/dokumen kapal. Setelah diperiksa, 1 ABK kapal Terdakwa dinaikkan ke kapal patroli 365. Terdakwa bersama 1 orang ABK BV 5742 TS dengan di kawal 5 anggota kapal patroli diperintahkan membawa kapal Terdakwa BV 5742 TS menuju ke suatu tempat dimana sekarang kapal terdakwa BV 5742 TS sandar untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS mengalami tenggelam.

18. Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 365, Terdakwa tidak ingat dimana posisi kapal Terdakwa BV 5742 TS berada karena Terdakwa sudah ketakutan karena telah ditangkap oleh kapal patroli 365.
19. Bahwa setelah diberitahu oleh anggota kapal patroli 365, Terdakwa baru tahu bahwa kapal Terdakwa BV 5742 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia.
20. Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 365, kapal Terdakwa BV 5742 TS tidak mengibarkan bendera. Bendera Vietnam yang sebelumnya Terdakwa kibarkan telah rusak dan hilang karena tertiuap angin.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan. Setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa turunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik yang berada di kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS. Kemudian kapal Terdakwa BV 5742 TS menuju kapal BV 9180 TS untuk mengambil ujung tali yang lain dan diikatkan pada tali penarik yang berada di BV 5742 kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal Terdakwa berjalan beriringan kemudian jaring Terdakwa tarik bersama-sama. Setelah sekira 5 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangan Terdakwa, Terdakwa diberitahukan melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa BV 5742 TS dan kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Setelah tali tergulung, Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan malam hari Terdakwa istirahat.
22. Bahwa hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 palka yang berada di kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.
23. Bahwa apabila hasil ikan yang di dapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam.
24. Bahw Terdakwa tahu bahwa kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS mengalami tenggelam di tengah laut saat dalam perjalanan dikawal setelah ditangkap oleh kapal patroli 365. Penyebab tenggelamnya kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS tersebut karena mengalami kebocoran. Terdakwa dan anggota kapal patroli 365 sudah berusaha menyelamatkan kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS dengan menggunakan pompa dari kapal Terdakwa BV 5742 TS dan dari kapal patroli 365 namun akhirnya kapal pasangan Terdakwa BV 9180 TS tersebut tenggelam di laut.
25. Bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Terdakwa gunaakan dilarang di wilayah perairan Indonesia.
26. Bahwa Terdakwa tidak perlu lagi mengajukan saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan dan membantu Terdakwa dalam pemeriksaan ini.
27. Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Terdakwa tambahkan.

29. Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa merasa tidak dipaksa, tidak dipengaruhi ataupun diperlakukan secara tidak wajar oleh pemeriksa.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Penutup palka bagian geladak kapal KIA BV 5742 TS;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP.32;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC M-304;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) Set Jaring Pair Trawls;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, terdakwa BUI VAN AN berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 10.00 pagi hari untuk mencari ikan bersama – sama dengan kapal pasangan BV 9180 TS. Setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan. Pada tanggal 14 Maret 2017 pada pagi hari sekira pukul 06.00 saat kapal Terdakwa BV 5742 TS sedang menarik jaring bersama – sama dengan BV 9180 TS, Terdakwa memberitahu lewat Radio kepada kapal pasangan BV 9180 TS bahwa ada kapal Patroli datang dari arah belakang kapal.
2. Bahwa,, pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.00 WIB saat KRI DIPONEGORO – 365 melaksanakan Patroli di perairan Laut Natuna, jaga radar melaporkan kepada Perwira Jaga telah mendeteksi dua buah kontak berada pada posisi 05° 46' 00" U – 106° 19' 00" T Pengawas mengidentifikasi dengan menggunakan teropong, terlihat secara jelas dua buah kapal ikan sedang menarik jaring. Kemudian Komandan KRI DIPONEGORO – 365

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk terus mengejar kedua kapal ikan tersebut, akhirnya pada pukul 07.33 WIB kedua kapal ikan tersebut berhasil dihentikan dan ditangkap serta diperiksa yang berada pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T.

3. Bahwa, dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 1 diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 9180 TS dengan nahkoda bernama BUI VAN TAM beserta ABK ABK sebanyak 15 (lima belas) orang semuanya warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa 2, diketahui kapal yang ditangkap bernama BV 5742 TS dengan nahkoda bernama BUI VAN AN beserta ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya warga negara Vietnam.
4. Bahwa, dari hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota navigasi pada saat diperiksa oleh KRI DIPONEGORO – 365, BV 5742 TS berada pada posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T yang mana posisi tersebut berada di erairan Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa, dari hasil pemeriksaan Ahli Pelayaran berpendapat, berdasarkan Peta Laut Nomor: 365 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05 48 52 U – 105 56 54 T dimana kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan Nahkoda BUI VAN AN diperiksa dan ditangkap KRI DIPONEGORO – 365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berjarak kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) mil laut arah barat laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Dari hasil pemeriksaan Saksi Penangkap, Bv 5742 TS termasuk kapal penangkap ikan asing, dimana saat diperiksa BV 5742 TS tidak mengibarkan bendera namun ABKnya semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia. pada saat ditangkap oleh KRI DIPONEGORO – 365 KIA BV 5742 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KIA BV 9180 TS.
7. Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI DIPONEGORO-365, KIA BV 5742 TS mengibarkan bendera Vietnam.
8. Bahwa pemilik kapal BV 5742 TS yang dinahkodai Terdakwa BUI VAN AN bernama THUONG alamat di Vung Tau warga negara Vietnam.
9. Dari hasil pemeriksaan, alat penangkapan ikan yang digunakan BV 5742 TS adalah jenis jaring Pair Trawls dimana jaring tersebut diputus saat dilakukan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran oleh KRI DIPONEGORO – 365 , namun diatas geladak kapal BV 5742 TS masih terdapat jaring Pair Trawls cadangan lainnya yang siap digunakan.

10. Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan berpindah – pindah tempat melihat dimana banyak terdapat ikan. Setelah berada di tempat sekira banyak terdapat ikan, jaring diturunkan ke laut dimana salah satu ujung talinya telah diikat dengan tali penarik ang berada di kapal pasangan. Kemudian kapal BV 5742 TS menuju kapal pasangan untuk mengambil ujung tali yang lain dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 5742 TS kemudian diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kapal berjalan beriringan, kemudian jaring ditarik bersama – sama dengan kapal pasangan. Setelah sekitar 5 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya dan Terdakwa diberitahu lewat radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa BV 5742 TS dan kapal pasangan BV 9180 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring menggunakan alat penggulunng tali yang berada di kapal. Kemudian Terdakwa mmemberikan kembali ujung tali jaring, lalu jaring diangkat keatas geladak kapal pasangan. BV 9180 TS, kemudian ikan dikeluarkan dari dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
11. Dari hasil pemeriksaan, KIA BV 5742 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
12. KM BV 5742 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa sebagai kapal yang berpasangan berfungsi sebagai kapal bantu / pendukung.
13. Bahwa, pada kapal BV 5742 TS tidak terdapat ikan, namun terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) palka berada di kapal induk BV 9180 TS, namun kapalnya sudah tenggelam.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

- Pasal 85 Jo pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Jo. Pasal 102 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BUI VAN AN, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda – tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat “**unsur setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. Pendapat ahli melihat dan memeriksa kapal bv 5742 TS, bahwa kapal BV 5742 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, kapal tidak terdaftar di Indonesia. Kapal BV 5742 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri BUI VAN AN bahwa kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya tidak mengibarkan bendera kebangsaan, dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 2 (tujuh) orang yang semuanya warga negara Vietnam, adapun pemilik kapal adalah THUONG warga negara Vietnam dan tinggal di Vietnam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat **Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut Hukum;**

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya; Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 5742 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 8 Februari 2017 sekira puku 10.00 pagi berangkat mencari ikan bersama-sama dengan kapal pasangan terdakwa BV 9180 TS. setelah kurang lebih satu bulan menangkap ikan, pada tanggal 14 Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **05° 46' 00" U - 106° 19' 00" T, terdeteksi oleh KRI diponogoro-365** dan ditangkap pada posisi 05° 48' 52" U – 105° 56' 54" T kapal KM BV. 5742 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI-DIPONOGORO-365. Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BV. 5742 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis pair trawls, terdapat bukti ikan 2 palka namun ada dikapal pasangan BV 9180 TS yang mengalami tenggelam.

Menimbang, bahwa alat tangkap Pair trawls adalah jaring berupa kantong jaring yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagaipemverat sehingga sampai kedasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama sama pasangan terdakwa.

Menimbang bahwa, pada saat ditangkap oleh kapal patrol 365, kegiatan terdakwa lakukan adalah berada diruang kemudi sedang mengemudikan kapal. Kapal terdakwa sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan terdakwa BV 9180 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Mjelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan penangkapan ikan “** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI).

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undng Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistim perairan laut

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

18. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari Ahli bidang pelayaran SAID LUKMAN, S.E. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang ahli Bidang pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 365 yang dikeluarkan oleh dinas hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05° 48' 52 U - 105° 56' 54" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 5742 TS dengan nahkoda Bui Van An diperiksa dan ditangkap KRI Diponegoro – 365 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada diperairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 120 (seratus dua puluh) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat “**unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen peelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap ALBERT FERNANDES, S.T.Han dan MUH. NURUL MISBAH, dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 5742 TS nahkodanya bernama BUI VAN AN jumlah ABK keseluruhan 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut hukum.

AD.6 UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa BUI VAN AN selaku nahkoda KM BV. 5742 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing KM. BV 9180 TS yang di nahkodai oleh BUI VAN TAM yang mana KM BV 5742 TS dan Kapal Ikan Asing KM. V 9180 TS yang dinahkodai BUI VAN TAM dalam kegiatannya menangkap ikan menggunakan alat tangkap jenis pair trawl yang pengoperasiannya ditarik oleh dua kapal, dalam hal ini alat tangkap jenis pair trawl tersebut ditarik secara bersama-sama oleh kapal KM BV 9180 TS yang di nahkodai oleh terdakwa dan kapal Ikan Asing KM. BV 5742 TS yang dinahkodai BUI VAN AN. Sehingga didapatkan fakta bahwa KM BV 5742 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tidak melakukan perbuatan sendiri melainkan bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing KM. 9180 TS yang di nahkodai BUI VAN TAM turut serta melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat dimana terdapat banyak ikannya kemudian setelah berada ditempat sekira banyak terdapat ikan, Terdakwa memerintahkan untuk menurunkan jaring, setelah itu kapal bantu yaitu KM. BV 9180 TS yang dinahkodai oleh BUI VAN TAM mendekat ke kapal Terdakwa dan menerima ujung tali dari kapal Terdakwa KM. BV 5742 TS kemudian tali jaring Terdakwa ulur secara bersama-sama sehingga jaring sampai ke dasar laut dan kemudian kapal Terdakwa tarik secara beriringan dengan KM. BV 9180 TS yang dinahkodai oleh BUI VAN TAM Proses penarikan jaring kurang lebih 5 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa KM. BV 5742 TS dan KM. BV 9180 TS dinahkodai oleh BUI VAN TAM berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan dan kemudian KM. BV 9395 TS memberikan kembali ujung tali jaring

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa KM. BV 5742 TS selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “ **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP Pidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan menyebutkan: Jenis dan hirarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas: 1). Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR. 3). Undang – Undang/Perpu. 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Propinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan perundang – undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP:

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. BV 5742 TS, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP.32, 1 (satu) unit Radio Icom Super Star 2400, dan satu set jaring pair trawls. Semua peralatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan beserta hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUI VAN AN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUI VAN AN**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup palka bagian geladak KIA BV 5742 TS;
- 1 (satu) buah Kompas;;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP 32;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC M-304;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) set Jaring Pair Trawls;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, S.H. M Hum, selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, S.H dan Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi Juru bahasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H. Hum,,

Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)